

IDDAH WAṬA' SYUBHAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROHALDI FITRIANDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111209256

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

IDDAH WAṬA' SYUBHAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


ROHALDI FITRIANDA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111209256

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag

Pembimbing II,


Misran, S. Ag, MA

IDDAH WATA' SYUBHAT MENURUT MAZHAB SYAFI' I SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 07 Februari 2018

21 jumadil awwal 1439

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mohd. Kalam Daud, M.Ag.

NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197507072006041004

Penguji I,

Dr. Bisma Khalid, S.Ag., M.Si.

NIP: 197209021997031001

Penguji II,

Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag.

NIP: 195307171990032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag.

NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rohaldi Fitrianda
NIM : 111209256
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Februari 2018
Yang Menyatakan



(Rohaldi Fitrianda)

ABSTRAK

Nama/Nim : ROHALDI FITRIANDA/111209256
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Iddah *Waṭa' Syubhat* Menurut Mazhab Syafi'i
Tanggal Munaqasyah : 07 Februari 2018
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Misran, S. Ag., MA
Kata Kunci : Iddah, *Waṭa' Syubhat*, Mazhab Syafi'i

Ulama sepakat bahwa iddah merupakan kewajiban bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Namun demikian, dalam masalah tertentu seperti perempuan *waṭa' syubhat* ulama masih berbeda dalam menetapkan wajib tidaknya iddah. Dalam hal ini, akan difokuskan pada mazhab Syafi'i, tujuannya yaitu untuk menjelaskan bagaimana konsep iddah *waṭa' syubhat* menurut mazhab Syafi'i, serta mengetahui dalil dan metode *istinbāṭ* hukum mazhab Syafi'i tentang iddah *waṭa' syubhat*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, konsep iddah wanita *waṭa' syubhat* sama seperti iddah wanita pada umumnya. Wanita *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah sebagaimana iddah yang dilakukan oleh wanita yang dicerai dari nikah sah dan nikah fasid. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi rahim wanita tersebut. Jika wanita tersebut dalam kondisi hamil sebab senggama *syubhat*, maka masa iddah-nya sampai melahirkan anak. Menurut mazhab Syafi'i, hubungan senggama *waṭa' syubhat* berbeda dengan senggama zina. Untuk itu, pelakunya tidak diwajibkan hukuman *ḥad*. Dalil dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan kewajiban iddahwanita *waṭa' syubhat* yaitu *qiyās*. Artinya, ada kesamaan antara hubungan senggama yang sah atau fasid dengan senggama secara *syubhat*. Kesamaan antara *waṭa' syubhat* dengan senggama yang sah yaitu perbuatannya itu sendiri. Pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan *waṭa' syubhat* sama-sama yakin bahwa yang digaulinya adalah pasangannya yang sah. Adapun dalil tentang lamanya iddahwanita hamil karena *waṭa' syubhat* yaitu Alquran surat al-Ṭalāq ayat 4, yaitu sampai melahirkan anak, baik pasangan wanita tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “**Iddah Waḥa’ Syubhat Menurut Mazhab Syafi’i**”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih, yang terutama sekali penulis sampaikan kepada keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil. Dan juga kepada paman dan bunda, yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Agselaku pembimbing pertama dan Bapak Misran, S. Ag., MAselaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah swt, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan

hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 10 Januari 2018
Penulis

ROHALDI FITRIANDA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Faḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ / يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ / وَ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORITIS	17
2.1. Iddah.....	17
2.1.1. Pengertian Iddah.....	17
2.1.2. Dasar Hukum Iddah	20
2.1.3. Jenis-Jenis Iddah	25
2.2. <i>Waṭa' Syubhat</i>	34
2.2.1. Pengertian <i>Waṭa' Syubhat</i>	34
2.2.2. Tinjauan Fikih tentang Hubungan <i>Waṭa' Syubhat</i> dan Konsekuensinya.....	36
2.2.3. Sekilas tentang Iddah <i>Waṭa' Syubhat</i> dalam Pandangan Imam Mazhab	39
BAB III : IDDAH WAṬA' SYUBHAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I.....	43
3.1. Profil Imam Syafi'i	43
3.2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Iddah <i>Waṭa' Syubhat</i> ...	47
3.3. Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Iddah <i>Waṭa' Syubhat</i>	53
3.4. Analisis Penulis terhadap Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Iddah <i>Waṭa' Syubhat</i>	56

BAB IV : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Para ulama fikih telah merumuskan beberapa hukum menyangkut perkawinan, salah satunya persoalan iddah atau masa tunggu seorang perempuan akibat bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Secara umum, ulama sampai pada satu kesepakatan tentang eksistensi iddah dalam Islam sebagai salah satu kewajiban perempuan.

Istilah iddah merupakan nama untuk menunjukkan suatu masa menunggu bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.¹ Jadi, iddah merupakan masa menunggu, fungsi utamanya adalah untuk beribadah, juga sebagai jalan untuk mengetahui keadaan rahim, apakah ada benih janin ataupun tidak. Rumusan iddah tersebut juga mengandung pengertian umum, di mana iddah dilihat dari tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan rahim. Untuk itu, iddah tidak hanya berlaku bagi wanita karena adanya perceraian (cerai mati atau cerai hidup) semata, namun juga berlaku dengan sebab adanya hubungan persetubuhan, meski tidak ada perceraian di dalamnya.

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 637.

Para ulama sepakat bahwa iddah merupakan kewajiban perempuan. Hal ini didasari oleh ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 (البقرة: 228)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru>*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat di atas memberi informasi bahwa perempuan wajib melaksanakan iddah tiga kali *quru>* setelah perceraian. iddah dilakukan agar diketahui keadaan rahim perempuan. Sehingga, jika ada anak, maka perempuan tersebut tidak boleh menyembunyikannya. Untuk itu, dilihat dari kewajiban iddah, perempuan yang telah melakukan persetubuhan, wajib melaksanakan masa tunggu.

Terkait dengan iddah sebab hubungan persetubuhan, salah satu kajiannya adalah iddah perempuan yang melakukan hubungan persetubuhan *syubhat* (*waṭa’ syubhat*). *Waṭa’ syubhat* atau *waṭi’ syubhat* merupakan hubungan senggama selain

zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid.² Istilah *waṭa' syubhat* juga mengandung makna percampuran (hubungan senggama) manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut harus dia campuri.³

Dalam kajian fikih, persoalan *waṭa' syubhat* jarang terjadi. Namun, ulama telah menetapkan beberapa hukum tentangnya, ada yang disepakati dan ada juga tidak. Di antara hukum yang disepakati ulama dalam kasus *waṭa' syubhat* adalah mengenai anak yang dilahirkan wajib dinasabkan kepada laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat* tersebut.⁴ Adapun hukum yang belum disepakati adalah tentang iddah perempuan *waṭa' syubhat*.

Ulama masih berbeda dalam menetapkan wajib tidaknya iddah bagi perempuan *waṭa' syubhat*. Perbedaan ini terletak pada cara pandang ulama dalam mengartikan iddah, serta sebab yang melatarbelakanginya. Menurut sebagian ulama, perempuan *waṭa' syubhat* tidak wajib melaksanakan iddah, karena persenggamaan perempuan *waṭa' syubhat* identik dengan perzinaan. Namun, dalam kasus zina pelakunya wajib dihukum, sedangkan dalam kasus senggama *syubhat*,

²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur A.B, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 389.

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 38.

pelakunya tidak dihukum. Ulama Zahiriyyah memandang tidak wajib melakukan iddah bagi perempuan tersebut.⁵

Namun sebagai yang lain, menyebutkan bahwa perempuan *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah.⁶ Salah satu ulama yang mewajibkan iddah bagi perempuan *waṭa' syubhat* adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyamakan iddah persetubuhan *syubhat* dengan iddah talak dalam keadaan hamil. Karena hal tersebut mempunyai kesamaan, yaitu adanya persetubuhan yang telah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, sebagaimana halnya persetubuhan yang terjadi antara suami dan istri yang sah.⁷

Dari uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang kedudukan iddah perempuan *waṭa' syubhat*, khususnya dalam pandangan fikih Imam Syafi'i. Oleh karena itu, permasalahan ini diangkat dengan judul: **“Iddah Waṭa' Syubhat Menurut Mazhab Syafi'i”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

⁵Pendapat tersebut dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*. Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 229.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 389.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī al-Musayyar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 37.

1. Bagaimana konsep iddah *waṭa' syubhat* menurut mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* hukum mazhab Syafi'i tentang iddah *waṭa' syubhat*?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep iddah *waṭa' syubhat* menurut mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāṭ* hukum mazhab Syafi'i tentang iddah *waṭa' syubhat*.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Iddah

Secara bahasa, kata iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'adad* (bilangan) dan *al-'isha'* (hitungan),⁸ yang memiliki arti hari-hari dan masa-masa haid atau suci yang dihitung oleh seorang wanita. Menurut istilah, iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala...*, hlm. 465

memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.⁹ Jadi, yang dimaksud iddah di sini adalah satu masa yang telah ditentukan yang wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau sebab lain yang mewajibkannya, baik dalam rangka penghambaan diri kepada Allah swt, maupun untuk mengetahui bersihnya rahim wanita yang menjalankan iddah tersebut.

2. *Waṭa' Syubhat*

Frasa “*waṭa' syubhat*” tersusun atas dua kata yang berlainan makna. Kata *waṭa'* berarti senggama atau percampuran. Sedangkan *syubhat* berarti sesuatu yang samar, artinya masih samar atau kurang jelas status hukumnya.¹⁰ Jadi, yang dimaksud *waṭa' syubhat* adalah persenggamaan atau persetubuhan yang tidak jelas dan masih samar. Artinya, persetubuhan yang dilakukan laki-laki dengan perempuan, namun keduanya menganggap yang disetubuhi pasangannya yang sah.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian baru dan bukan diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait iddah *waṭa' syubhat* menurut Imam Syafi'i. Namun, untuk memudahkan penulis dalam mengadakan penelitian, maka melihat terlebih dahulu sumber yang kredibel yang dapat mendukung topik penelitian. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain akan memberikan dukungan terhadap penelitian ini.

⁹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

¹⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 571.

Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Imroatus Sholikhah, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2008, dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kewajiban iddah Akibat Percampuran Syubhat*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Ibnu Abidin, seorang wanita yang di *wat}a' syubhat* wajib untuk menjalani iddah. Adapun iddah-nya adalah 3 kali haid. Hukumnya sama seperti orang yang melakukan nikah fasid. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Abidin adalah *qiya>s}* yaitu iddah akibat *wat}a' syubhat* itu di-*qiya>s}*-kan dengan iddah wanita yang ditalak. Dengan demikian iddah bagi wanita yang *wat}a' syubhat* hukumnya adalah wajib sebagaimana halnya dengan iddah-nya wanita yang ditalak. Adapun iddah-nya adalah tiga kali haid.
2. Skripsi Izzudin Juliara, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016, dengan judul: "*Penggabungan iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami: Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat surat at-T{ala>q ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan

kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Adapun masa berakhir iddahnya adalah ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran), meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dapat dipastikan bahwa yang lahir tersebut merupakan bakal janin. Adapun dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-T{ala>q ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode *istinba>t}* hukum Imam Syafi'i, bahwa surat at-T{ala>q ayat 4 merupakan ketentuan ayat iddah bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi diceraikan oleh suami maupun diceraikan karena kematian suami. Kemudian, hadis tersebut sebagai penegasan atas berakhirnya iddah hingga melahirkan anak.

3. Skripsi Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2015, yang berjudul: "*iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama, bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qablad al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan

putus karena kematian walaupun *qablad al-dukhu>l*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun ketentuan mengenai iddah dan *ih}dad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum iddah dan *ih}dad* jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan judul; "*Pelanggaran Masa iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)*, Di dalamnya dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan sebagian isteri yang diceraikan, dengan tidak melaksanakan masa tunggu atau iddah sebagaimana ketentuan syariat.
5. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Lukita, Mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, tahun 2012 dengan judul: "*Nasab Anak*

Hasil Wat}a' Syubhat dalam Perspektif Imam Syafi'i. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak dihubungkan kepada pemilik *al-firasy* disebabkan karena persetubuhan, karena pernikahan, atau karena kepemilikan. Laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita secara *syubhat* dapat dianggap sebagai pemilik *al-firasy* bagi si wanita karena persetubuhan *syubhat* diqiyaskan sebagaimana persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Sahnya nasab anak hasil *wat}a' syubhat* diperoleh berdasarkan pengakuan syara'. Oleh karena itu hubungan nasab ini tidak dapat ditolak kecuali dengan li'an. Jika terjadi nikah *syubhat* diwilayah pernikahan yang haram, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan itu adalah anak yang sah dengan alasan bahwa secara lahiriyah pernikahan itu adalah sah. Apabila dua orang atau lebih sama-sama mengakui nasab seorang anak, dimana mereka memiliki bukti yang sama kuat maka ditetapkanlah nasab anak berdasarkan keputusan *al-qafah*, ini merupakan cara menetapkan nasab berdasarkan ilmu. Jumhur ulama pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa *wat}a' syubhat* yang terjadi dalam pernikahan yang kebolehan masih diperselisihkan dikalangan fuqaha adalah anak sah, demikian halnya terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid. Namun mereka berbeda pendapat dalam kasus *wat}a' syubhat* di luar akad pernikahan, sebagaimana pendapat qadhi yang termuat dalam kitab *al-Mughni* mengatakan bahwa nasab anak ditetapkan berdasarkan adanya akad nikah, dan karena kepemilikan, jika

terjadi persetubuhan di luar akad nikah walaupun di dalamnya terdapat *syubhat*, maka persetubuhan itu tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan sahnya hubungan nasab. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki menikahi istri orang lain atas dasar ketidaktahuan atau ketidak sengajaan, maka anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dari suami yang kedua itu dinisbatkan kepada suami yang pertama, karena suami yang pertama adalah pemilik *al-firasy*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tidak ada persetubuhan *syubhat* terhadap muhrim yang haram dinikahi selamanya, oleh karena itu jika terjadi pernikahan antara orang-orang yang terikat hubungan muhrim selamanya maka persetubuhan yang terjadi di dalamnya merupakan perzinahan. Muhyiddin Abdul Hamid berpendapat bahwa nasab anak tidak dapat dihubungkan berdasarkan jenis kesyubhatan apapun, kecuali jika laki-laki yang melakukan persetubuhan *syubhat* itu mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dengan tetap menghormati pendapat ulama lainnya, terkait nasab anak hasil *wat'a' syubhat* penulis berpendapat bahwa segala bentuk persetubuhan *syubhat* (*wat'a' syubhat*) dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hubungan nasab karena yang memutuskan hubungan nasab adalah perzinahan, sedangkan persetubuhan *syubhat* bukanlah merupakan perzinahan. Selain itu terdapat kesamaan di dalam diri pelaku *wat'a' syubhat* dengan pelaku *wat'a'* yang halal, yakni: pada saat melakukan persetubuhan mereka meyakini bahwa persetubuhan itu halal dilakukan dan tidak ada niat sengaja melawan hukum, oleh karena itu berlakulah kepadanya sebagai mana

persetubuhan yang halal, walaupun pada kenyataannya *waṭa' syubhat* sebagian besarnya terjadi pada wilayah perisetubuhan yang haram. Penulis berpendapat demikian berdasarkan kaidah fiqh: “Sesungguhnya perbuatan itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia berlaku apa yang diniatkan.

6. Skripsi yang ditulis oleh Siti Umayah, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Wali Nikah bagi Anak Hasil waṭa' Syubhat: Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960*”. Hasil penelitiannya adalah bahwa wali nikah bagi anak hasil *waṭa' syubhat* yaitu orang yang me-*waṭa'*-kannya atau bapaknya sendiri apabila anak itu lahir setelah enam bulan setelah *dukhu>l*.
7. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal, mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: “*Istilh}aq Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Masa Pernikahan*”: Kajian Pemikiran Wahbah Zuhaili”. Hasil penelitiannya konsep *istilh}aq* yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili secara umum sesuai dengan konsep hukum Islam. Tetapi, terkait dengan pengakuan anak yang dilahirkan di luar batas minimal usia pernikahan, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki yang dimaksud tidak mempunyai kesempatan untuk menasabkan dirinya dengan anak tersebut, karena telah terbukti bahwa anak itu dihasilkan dari perbuatan zina dengan kelahirannya di bawah batas minimal yang

ditentukan. Dalam pandangan hukum Islam yang merujuk pada pendapat mayoritas ulama fikih, anak yang lahir di luar batas minimal usia pernikahan dapat diakui oleh ayahnya dengan dipenuhinya syarat yang ditentukan. Selain itu, ada kemungkinan anak tersebut lahir akibat hubungan nikah yang fasid, atau dari hubungan yang *syubhat*.

Berdasarkan paparan kajian di atas, terlihat bahwa belum ada satu pun mahasiswa Fakultas Syari'ah yang mengadakan penelitian terkait iddah *wata' syubhat*, khususnya dalam perspektif fikih Imam Syafi'i. Sehingga hal ini perlu kiranya dilakukan suatu kajian khusus terkait permasalahan iddah *wata' syubhat* guna dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹¹ Jadi,

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (cet. XV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam beberapa pendapat ulama.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data suatu masalah secara akurat.¹² Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan iddah *waṭa' syubhat*, khususnya dalam pandangan fikih Imam Syafi'i. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Imam Syafi'i tentang iddah *waṭa' syubhat*, seperti kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, kitab *Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar* karangan Wahbah Zuhaili, dan kitab lainnya yang mendukung data penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fikih terutama karangan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 6.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, kitab *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusd, kitab *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan buku-buku fikih lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

3. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa data-data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian.¹³ Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan data atau bahan-bahan dari beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang pandangan mazhab Syafi'i tentang iddah *wata' syubhat*. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *deskriptif-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian, serta masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut normatif hukum Islam.

¹³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis, terdiri dari dua sub bahasan, yaitu sub bahasan tentang iddah, terdiri dari pengertian iddah, dasar hukum iddah, jenis-jenis iddah, *waṭa' syubhat*, sub bahasan kedua terdiri dari pengertian *waṭa' syubhat*, tinjauan fikih tentang hubungan *waṭa' syubhat* dan konsekuensinya, serta sekilas tentang iddah *waṭa' syubhat* dalam pandangan imam mazhab.

Bab tiga iddah *waṭa' syubhat* menurut mazhab Syafi'i yang menjelaskan tentang profil Imam Syafi'i, pandangan mazhab Syafi'i tentang iddah *waṭa' syubhat* dalil dan metode *istinbāt* hukum mazhab Syafi'i dalam menetapkan iddah *waṭa'*

syubhat. Serta analisis penulis terhadap hukum mazhab Syafi'i dalam menetapkan iddah *waṭa' syubhat*.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran

BABDUA

LANDASAN TEORITIS

2.1. Iddah

2.1.1. Pengertian Iddah

Menurut etimologi, kata iddah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *'adada*. Kemudian kata ini mengalami perubahan bentuk, dengan ditambah tasydid pada huruf *dāl*, menjadi *'adda*, dengan derevasi kata yakni *'adda-ya'uddu-iddatan*.¹ Dan jamaknya *'idād* adalah yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”.² Kata iddah (iddah, Arab) juga berarti *al-iṣā'* atau hitungan. Dikatakan hitungan karena seorang wanita akan menghitung hari-hari dalam masa haidnya.³

Berdasarkan rumusan bahasa, maka dikatehui iddah merupakan hitungan dan bilangan mengenai sesuai, baik yang dihitung itu suatu benda, masa/waktu dan lainnya. Namun, fokus makna iddah ini berhubungan dengan menghitung waktu atau masa seorang wanita yang dicerai hidup atau cerai mati. Untuk itu, batasan rumusan iddah ini secara jelas dapat dipahami berdasarkan makna terminologi/istilah.

Menurut terminologi, makna iddah banyak dijumpai dalam literatur fikih. Berikut ini empat dari sekian banyak rumusan iddah, yang dapat mewakili rumusan iddah lainnya.

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 260.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 303.

³Sayyid Sabiq, *Fiqih-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. v, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

1. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, iddah yaitu masa menunggu bagi seorang wanita yang ditalak suaminya, ditinggal mati suaminya, atau yang fasakhmaupun khulu',⁴ yakni tidak boleh menikah lagi sebelum habis masa tersebut.⁵ Dari definisi ini, maka diketahui bahwa iddah merupakan suatu masa menunggu seorang wanita, disebabkan oleh semua hal yang memutuskan perkawinan dengan suaminya, baik putus perkawinan itu disebabkan talak, fasakh, khulu', maupun putusnya karena kematian.
2. Menurut Sayyid Sabiq, iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁶ Defenisi ini menjelaskan hukum seorang wanita dalam masa iddah, yaitu dilarangnya menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, rumusan ini juga memberikan pemahaman bahwa iddah itu terjadi hanya ketika suami meninggal, dan pisahnya hubungan suami isteri.
3. Menurut Muhammad Usman al-Kasyt, iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita yang dilakukan secara langsung setelah dijatuhkannya

⁴Fasakh merupakan pemutusan hubungan perkawinan melalui pengadilan. Khulu' merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan gugatan perceraian dengan ganti rugi. Dalam makna lain, *khulu'* ialah permintaan cerai dari isteri dengan pemberian kompensasi (tebusan atau ganti rugi) kepada suami. Lihat dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 420; lihat juga dalam Syaikh Kamil Muhammad "Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhī an-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 28, (Jakarta: al-Kausar, 2008), hlm. 491.

⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, ed. In, *Sahih Dh'if Bulughul Maram: Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 574.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 223.

talak (oleh suaminya).⁷ Dilakukan secara langsung dalam rumusan ini dipahami bahwa iddah tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, melainkan harus dilakukan sendiri oleh isteri yang ditalak.

4. Menurut as-Subki, iddah ialah nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.⁸ Rumusan ini juga sama maksudnya seperti rumusan Sayyid Sabiq sebelumnya, di mana iddah itu berfungsi sebagai masa menunggu, dan wanita atau isteri dilarang menikah dalam masa tersebut. Kemudian, iddah itu hanya terjadi dalam dua keadaan umum, yaitu karena cerai mati dan cerai hidup.

Berdasarkan empat rumusan di atas, dapat disimpulkan ke dalam beberapa rumusan. iddah merupakan hitungan masa atau waktu tunggu yang ditetapkan oleh *syara'*. Pihak yang menjalani masa iddah ialah perempuan (isteri). Hukum wanita dalam masa iddah yaitu dilarang untuk menikah kembali dengan laki-laki lain. iddah tidak boleh diwakilkan, melainkan dilaksanakan oleh isteri yang bersangkutan. Kemudian iddah ini terjadi hanya pada putusnya perceraian karena kematian suami, atau karena pemutusan hubungan suami isteri baik karena talak, fasakh maupun khulu'. Jadi, dapat disimpulkan dalam satu rumusan umum bahwa iddah merupakan suatu masa tunggu yang diwajibkan dan ditetapkan oleh Allah bagi seorang wanita setelah kematian suami atau perpisahan dengan suaminya

⁷Muhammad Usman al-Kasyt, *Fiaqh al-Nisā': Fī Ḍau' al-Mazāhib al-Arba'ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, (terj: Tegus Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), hlm. 410.

⁸Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Uṣrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348.

dengan ketentuan adanya larangan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

2.1.2. Dasar Hukum Iddah

Iddah hanya ditujukan kepada seorang perempuan. Amir Syarifuddin menyatakan, yang menjalani iddah adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Sebab perceraian ini dalam bentuk apapun, baik cerai mati atau hidup. Kemudian, perempuan yang menjalani iddah juga berlaku dalam keadaan apapun, baik ia dalam keadaan hamil atau tidak, masih haid atau tidak. iddah di sini berstatus wajib.⁹ Artinya, mau tidak mau seorang perempuan wajib menjalani iddah-nya ketika putusnya perkawinan.

Dasar hukum diwajibkannya perempuan menjalani iddah berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 228, yaitu sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..... hlm. 304.

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini mempunyai beberapa ketentuan hukum, di antaranya yaitu hukum tentang iddah, hukum rujuk, dan hukum tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri. Khusus masalah iddah, konteks ayat tersebut mencakup dua ketentuan umum. Pertama isteri wajib melaksanakan iddah selama tiga kali *quru*>¹⁰ ketika terjadi perceraian. Kedua konteks ayat tersebut berkenaan dengan jenis iddah bagi perempuan yang sudah *dukhu>l* (hubungan senggama), tidak dalam keadaan hamil (pembahasan jenis iddah akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya).

Perlu digaris bawahi, bahwa kewajiban melakukan iddah ini hanya berlaku bagi perempuan yang telah atau pernah melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. Namun, bagi perempuan yang belum pernah maka tidak ada iddah baginya, berdasarkan ketentuan surat al-Aḥzāb ayat 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب: 49)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

¹⁰Ulama masih berbeda pendapat tentang makna *quru*’ pada ayat di atas, ada yang mengartikannya sebagai masa suci, dan ada pula yang mengartikan sebagai masa haid. Fuqaha mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *quru*’ adalah haid. Sementara itu, para fuqaha mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat, *quru*’ masa suci yang berada di antara dua haid. Lihat dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 496-497: Lihat juga dalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-’Ibad*, Ed. In, *Zadul Ma’ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 7, cet. 4, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 270.

Berdasarkan ayat ini, jelas dipahami bagi perempuan yang menikah dan diceraikan suami tanpa ada jima' antara keduanya, maka tidak wajib iddah. Artinya, kewajiban iddah ini hanya berlaku bagi perempuan yang telah dan pernah dijima'. Selain ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 di atas, terdapat juga dasar hukum iddah sebagaimana dijelaskan secara implisit dalam surat at-Talāq ayat 1 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
(الطلاق: 1)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat di atas memiliki beberapa hukum. Konteks utama kandungan ayat tersebut berkenaan dengan tata cara talak yang disyariatkan dalam Islam, karena anjuran tersebut berlaku bagi seluruh suami, dan harus memperhatikan keadaan isteri yang akan diceraikan.¹¹ Kemudian, hukum yang terkandung dalam ayat di atas juga berkenaan dengan iddah perempuan. Di mana, adanya anjuran untuk menghitung masa iddah sesuai dengan keadaan isteri.

¹¹Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin danTaufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Quran, 2016), hlm. 839

Dasar hukum kewajiban iddah juga merujuk pada ketentuan hadis. Jika ditelusuri lebih jauh, kandungan makna hadis yang mewajibkan perempuan untuk ber-iddah sangat banyak. Dua di antara hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

وَعَنِ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَلِكٍ أَنَّ ذَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبَدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً فَقَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: أُمَكِّي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهَلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.¹²

Artinya: Dari Furai'ah binti Malik ia berkata bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya, lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah agar aku boleh pulang kekeluargaku, sebab suamiku tidak meninggalkan tempat tinggal untukku dan tidak pula nafkah. Beliau bersabda: ya ketika aku sedang berada di dalam kamar, beliau memanggilkmu dan bersabda: tinggallah di rumahmu hingga selesai masa iddah. Aku beriddah di rumahku selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: Setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu. (HR. Ahmad dan empat Imam) dishahihkan oleh Tirmidzi, Dzuhli, Ibnu Hiban, Hakim dan lain-lain.

Inti dasar dari hadis di atas yaitu Rasulullah menyuruh Furai'ah binti Malik untuk menjalankan iddah (menunggu) di rumahnya hingga selesai masa iddahnya. Perintah iddah tersebut berkenaan dengan suami Furai'ah menceraikannya dan tidak menafkahnya. Para ulama sepakat tentang hadis di atas sebagai dalil dan dasar hukum kewajiban iddah.¹³ Sayyid Sabiq juga mendasari

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulu>ghul al-Mara>m*, ed. In, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram: Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih*, (terj: Muhammad Hanbal Shafwan), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 577-578

¹³Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Usrah...*, hlm. 349.

hukum iddah pada hadis tersebut.¹⁴ Hadis lainnya yaitu diriwayatkan dari Aisyah, sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيضٍ (رواه ابن ماجه)¹⁵

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Barirah diperintahkan untuk ber-iddah selama tiga kali haid”. (HR. Ibnu Majah).

Kandungan makna hadis di atas secara tegas adanya perintah menjalankan iddah yang ditujukan kepada Barirah, yaitu selama tiga kali haid. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hukum tentang kewajiban menjalankan iddah bagi seseorang. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan ketentuan *syara'* bagi seorang perempuan yang telah pisah dengan suaminya, yang wajib dijalankan berdasarkan batas-batas waktu yang telah ditentukan.

2.1.3. Jenis-Jenis Iddah

Terdapat beberapa jenis iddah perempuan. Jenis iddah ini adakalanya disebabkan karena perbedaan cara terputusnya hubungan pernikahan, dan adakalanya disebabkan karena keadaan perempuan pada saat pernikahan telah putus. Bahkan, kedua sebab tersebut bisa saja bersamaan dihadapi oleh seorang perempuan yang menjalani iddah.

Dilihat dari cara terputusnya hubungan pernikahan, jenis iddah perempuan dibagi ke dalam dua jenis. Yaitu iddah kematian suami (iddah wafat)

¹⁴Lihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 223.

¹⁵IbnuHajar al-Asqalani, *Bulu>ghul al-Mara>m*,.....hlm. 575.

dan iddah perceraian, baik iddah talak maupun iddah khulu'. Dilihat dari keadaan isteri pada saat terputusnya nikah, juga memiliki beberapa jenis, yaitu iddah dalam keadaan hamil, iddah perempuan yang tidak hamil dan telah terhenti haid, iddah perempuan yang tidak hamil namun masih dalam masa haid, serta iddah perempuan dalam keadaan telah monopouse. Kesemuanya jenis iddah tersebut dapat dirangkup pula dalam tiga cara pelaksanaan iddah, yaitu iddah dengan cara menyelesaikan *qurū'*, iddah dengan kelahiran anak, dan iddah dengan perhitungan bulan. Berikut ini dipaparkan satu persatu jenis iddah tersebut berdasarkan cara pelaksanaannya.

1. Iddah dengan cara menyelesaikan *qurū'*

Perempuan yang menjalankan iddah adakalanya dengan menyelesaikan hitungan *qurū'* (masa haid atau suci). Pelaksanaan iddah jenis ini secara umum berlaku untuk dua kategori, yaitu iddah perempuan yang diceraikan suami, dan masih bisa mengalami haid, serta iddah perempuan yang diceraikan dengan jalan talak tebus atau khulu'. Kategori pertama didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 seperti telah dikutip sebelumnya. Adapun potongan ayatnya yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... (البقرة: 228)

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*".

Mengutip pendapat Amir Syarifuddin, ayat tersebut sebenarnya berlaku umum untuk semua jenis perempuan yang diceraikan suaminya. Namun demikian, al-Qur'an kemudian memberikan batasan-batasan serta status hukum

iddah bagi perempuan-perempuan yang dicerai, misalnya ia dalam keadaan hamil, atau ia (perempuan) telah terputus haid. Untuk itu, ayat di atas kemudian hanya berlaku bagi perempuan yang dicerai suami, tetapi ia dalam keadaan masih haid. Sehingga iddah-nya yaitu selama tiga kali *qurū'*.¹⁶

Di sini, perlu dijelaskan bahwa ulama masih berbeda pendapat, apakah makna *qurū'* pada ayat tersebut diartikan sebagai masa suci atau masa haid. Secara umum, ulama terpecah pendapatnya menjadi dua. Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah dan kalangan mazhab Hanabillah, menyatakan bahwa iddah wanita yang masih haid sebagaimana makna ayat di atas yaitu tiga kali haid.¹⁷ Artinya, lafal *qurū'* pada surat al-Baqarah ayat 228 bermakna haid. Untuk itu, perempuan dalam kategori tersebut harus melaksanakan iddah selama tiga kali haid, baru kemudian ia dapat menikah lagi dengan laki-laki lain, atau bisa juga ia melanjutkan perkawinan dengan mantan suami yang menceraikannya, tetapi pernikahan tersebut harus dilakukan dengan prosedur akan nikah dan mahar yang baru.

Selanjutnya, kalangan ulama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah seperti Daud al-Zahiri dan Ibnu Hazm, serta kalangan Syi'ah Imamiyah, berpandangan bahwa lafal *qurū'* pada ayat tersebut sebagai masa suci. Untuk itu, wanita yang dicerai wajib menjalankan iddah-nya selama tiga kali masa suci.¹⁸ Terlepas dari perbedaan tersebut, inti penting dari pembahasan ini yaitu bagi

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 314.

¹⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkām...*, hlm. 496-497:

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 315: Lihat juga dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 268.

wanita yang diceraikan suami dan ia tidak hamil serta haidnya masih aktif, maka ia wajib menjalankan iddah selama tiga kali *qurū'* (tiga kali masa haid atau suci).

Kategori kedua perempuan yang menjalankan iddah dengan bilangan *qurū'* yaitu perempuan yang diceraikan dengan jalan talak tebus atau khulu'. Bertalian dengan hukum iddah khulu' ulama terpecah menjadi dua pandangan umum. Merujuk kepada pendapat jumhur ulama, iddah wanita yang diceraikan melalui jalan khulu' juga sama seperti iddah wanita yang diceraikan dengan jalan talak, yaitu selama tiga kali *qurū'*, karena khulu' sama dengan talak.¹⁹ Hal ini berlaku jika wanita tersebut masih haid dan tidak dalam keadaan hami.

Sedangkan menurut pandangan kedua, iddah perempuan tersebut hanya satu kali haid. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah misalnya, menyebutkan bahwa terdapat banyak petunjuk dalil yang menyatakan iddah wanita yang di khulu' selama satu kali haid.²⁰ Salah satunya yaitu hadis yang masyhur, diriwayatkan dari Abu Ali Muhammad bin Yahya al-Marwazi, yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي شَادَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرَّبِيعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَاتِي أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁹Adapun golongan ulama yang menyatakan *khulu*>' sama dengan *fasakh* diantaranya yaitu Imam Ahmad, Dawud Zhahiri, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar, dimuat dalam buku Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 138.

²⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 816-817.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)²¹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Syadzan bin Utsman saudara Abdan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bahwa al-Rubayyi’ binti Mu’awwiz bin ‘Afra telah mengabarkan kepadanya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul isterinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Saudaranya (Jamilah) lalu datang mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengutus seseorang kepada Tsabit dan berkata kepadanya: “Ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskan dia!”, Tsabit lalu berkata, “Ya”. Rasulullah saw lantas menyuruh Jamilah untuk menunggu (iddah) dalam durasi satu kali haid sebelum kembali kepada keluarganya”. (HR. Nasa’i).

Masih dalam pendapat yang sama, di mana Ibnu Qayyim memandang hadis ini mencakup dua hukum khulu’ sekaligus, yaitu tentang dibolehkannya perceraian dengan jalan tebusan, dan tentang iddah khulu’ hanya satu kali haid.²² Selain pendapat Ibnu Qayyim, juga menjadi pendapat gurunya sendiri, yaitu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami di mana wanita yang menjalankan iddah dengan cara menghitung masa *qurū’* berlaku bagi wanita yang dicerai dengan jalan talak atau khulu’, dengan ketentuan wanita tersebut

²¹Abu ‘Abd al-Rahmān Ahmad al-Nasa’ī, *Sunan al-Nasa’ī*, juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 294

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād...*, jilid 5, hlm. 208.

²³Menurut Ibnu Taimiyah, khulu’ itu fasakh, bukan talak. Iddah khulu’ yaitu selama satu kali haid. Dimuat dalam Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 250.

haidnya masih aktif, namun ia tidak dalam keadaan hamil. Masalah makna *qurū'* memang masih terdapat *ikhtilāf* ulama, namun intinya wanita wajib menjalankan iddah jenis ini dengan memilih dua pendapat yang ada. Demikian juga dalam masalah iddah khulu', ulama juga masih *ikhtilāf*. Namun, merujuk pada pendapat jumhur, iddahnya tetap sama seperti iddah talak, yaitu selama tiga kali *qurū'*.

2. Iddah dengan cara menyelesaikan kelahiran

Cara penyelesaian iddah melalui kelahiran anak hanya berlaku bagi perempuan dalam keadaan hamil. Seluruh ulama sepakat bahwa perempuan yang diceraikan suami, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi ia mengandung anak (hamil), maka wajib baginya menahan/menunggu selama anak yang dikandungnya lahir.²⁴ Hal ini didasarkan pada ketentuan umum surat al-Ṭalāq ayat 4 sebagai berikut:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا (الطلاق: 4)

Artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".

Menurut kebanyakan ulama, ayat di atas sebagai dasar kewajiban iddah bagi perempuan hamil. Namun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu, ulama masih berbeda pendapat, misalnya wanita dalam keadaan hamil yang ditinggal

²⁴Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, ed. In, *Fiqh Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 731.

mati suaminya, apakah ia menunggu sampai melahirkan karena iddah hami atau menunggu selama empat bulan sepuluh hari karena iddah kematian suami.

Mengutip pendapat Amir Syarifuddin, ketentuan hukum iddah seorang wanita hamil karena kematian suami, masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Karena di satu sisi, wanita dalam keadaan hamil iddah-nya harus mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-T}ala>q. Namun, pada sisi lain sebagai wanita yang ditinggalmati suami, iddahnya diatur oleh surat al-Baqarah ayat 234. Kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus. Oleh karena itu, ulama beda pendapat dalam masalah ini.²⁵ Menurut Jumhur ulama (empat ulama Mazhab dan pengikutnya) berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang kematian suami adalah sampai melahirkan anak, sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu empat bulan sepuluh hari (iddah wanita kematian suami).²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami di mana iddah yang cara penyelesaiannya melalui kelahiran anak hanya berlaku pada wanita hamil saja, baik wanita hamil tersebut ditinggal karena cerai hidup, ataupun cerai mati.

3. Iddah dengan cara perhitungan bulan

Cara penyelesaian iddah dengan perhitungan bulan dibagi ke dalam dua jenis iddah, yaitu iddah wanita yang ditinggal mati tetapi tidak hamil, dan iddah wanita yang monopouse. iddah wanita yang suaminya meninggal dunia wajib

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 311.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 639: Lihat juga dalam Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359: Wahbah Zuhaili juga menjelaskan hal yang sama. Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7.

menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan muatan hukum surat al-Baqarah ayat 234, yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddah-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Konteks ayat ini mengandung dua ketentuan hukum, yaitu hukum tentang iddah wafat selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, dan ketentuan hukum mengenai boleh seorang wanita yang habis iddah wafatnya untuk berbuat untuk dirinya, seperti melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain, di sini para wali dianjurkan untuk tidak mencegahnya.

Terkait dengan hukum iddah pada ayat di atas, secara eksplisit Allah mewajibkan perempuan yang suaminya meninggal untuk menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Wanita yang wajib menjalankan jenis iddah ini hanya pada saat ia tidak hamil. Namun, jika wanita tersebut hamil, maka ketentuan hukum yang berlaku untuknya yaitu ketentuan surat at-Talāq ayat 4 seperti telah dibahas sebelumnya.

Bentuk atau jenis iddah dengan hitungan bulan yang kedua yaitu iddah wanita yang monopouse. Wanita monopouse yaitu wanita yang tidak lagi mengalami haid. Monopouse merupakan suatu keadaan yang dialami seorang wanita, di mana siklus haidnya berhenti, atau sistem reproduksi wanita tidak lagi

berfungsi secara normal. Tidak ada batasan usia yang akurat tentang wanita monopouse. Adakalanya wanita yang berumur 45 sampai 60-an tahun baru mengalami monopouse. Ada juga wanita yang masih berkisar usia 30-an tahun, hal ini karena dipengaruhi oleh kesehatan wanita tersebut.²⁷

Dalam hukum Islam, ulama juga menyempatkan diri menelaah tentang wanita monopouse ini. Sayyid Sabiq misalnya, menyatakan persoalan batas umur wanita monopouse ini masih diperdebatkan, ada yang mengatakan 50 (lima puluh) tahun, ada juga mengatakan hingga 60 (enam puluh) tahun. Menurut Ibnu Taimiyah, seperti dikutip oleh Sayyid Sabiq, tidak ada batasan umur yang disepakati ulama tentang kapan wanita mengalami fase monopouse.²⁸

Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan, kapan saja wanita mendapati haidnya berhenti, dan sudah tidak dapat diharapkan terjadi haid lagi, maka hal ini disebut menopause. Beliau tanpa menyebutkan batas usia karena menganggap berbeda-beda wanita satu dan lainnya saat menopause tiba. Berbeda dengan Madzab Syafi'i yang lebih terperinci menyebutkan usia yakni Perempuan masih mempunyai potensi mengeluarkan darah haid selama hidup. Namun rata-rata sampai usia 62 tahun. Jika selebihnya usia tersebut masih muncul darah, maka bukan dianggap darah haid.²⁹

Terkait dengan masa iddah wanita yang monopouse ini, diwajibkan menunggu selama tiga bulan penuh. Hal ini berdasarkan ketentuan surat at-Ṭalāq ayat 4, yaitu sebagai berikut:

²⁷Dimuat dalam: <http://produkwish.com/blog/wanita-menopause-di-usia-berapa-dan-apa-yang-akan-terjadi>, diakses pada tanggal 15 September 2017.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 227.

²⁹Dimuat dalam: <http://www.ummi-online.com/berapa-batasan-usia-menopause-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 15 September 2017.

... وَأُولُتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
 يُسْرًا (الطلاق: 4)

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.

Ayat di atas menjadi dasar batasan lamanya seorang perempuan monopouse menunggu untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sebelumnya dilarang baginya. Secara keseluruhan dari pembahasan ini, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa cara pelaksanaan iddah dengan hitungan bulan ada dua, yaitu iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dengan batasan empat bulan sepuluh hari, dan iddah wanita monopouse, yaitu selama tiga bulan penuh.

2.2. *Waṭa' Syubhat*

2.2.1. Pengertian *Waṭa' Syubhat*

Istilah *waṭa' syubhat* merupakan satu istilah yang digunakan untuk menamai suatu hubungan senggama yang *syubhat*. Secara etimologi, kata *waṭa'* sendiri berasal dari kata *waṭa'a-yaṭi'u-waṭī'an* atau *wiṭ'an*, artinya senggama atau percampuran. Sedangkan *syubhat* berarti sesuatu yang samar, artinya masih samar

atau kurang jelas status hukumnya.³⁰ Dalam ensiklopedi hukum Islam, disebutkan bahwa *syubhat* merupakan sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.³¹

Kata *waṭa'* belum diserap dalam bahasa Indonesia, namun kata *syubhat* menjadi salah satu kata serapan dalam bahasa Indonesia, dengan sebutan “subhat”, artinya keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu (apakah halal atau haram dan sebagainya) karena kurang jelas status hukumnya, atau tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah, atau keragu-raguan hati.³² Namun, yang dimaksudkan di sini yaitu sifat samar tentang suatu hubungan badan (senggama). Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan para ulama. Menurut Wahbah Zuhaili, *waṭa' syubhat* atau *waṭi' syubhat* merupakan hubungan senggama selain zina, namun juga bukan (hubungan senggama: penulis) dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid.³³ Rumusan lainnya disuguhkan oleh al-Mughniyah. Menurutnya, *waṭa' syubhat* merupakan percampuran (hubungan senggama) manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut harus dia campuri.³⁴

Sementara itu, Amir Syarifuddin mendefinisikan *waṭa' syubhat* sebagai hubungan kelamin yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang tidak

³⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), hlm. 571.

³¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: van Hoeve, 2000), hlm. 27.

³²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 488.

³³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 37.

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Masykur A.B, dkk), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 389.

terikat dalam tali perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya hubungan kelamin itu masing-masing (laki-laki atau perempuan) meyakini bahwa yang digaulinya itu adalah pasangannya yang sah.³⁵ Rumusan lainnya dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Beliau menyatakan, *wāṭa' syubhat* merupakan suatu perbuatan yang bisa mengugurkan seseorang terhadap hukum (*h}ad*). Contohnya persetubuhan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena menyangka bahwa yang disetubuhi adalah isterinya sendiri.³⁶

Berdasarkan uraian rumusan *wāṭa' syubhat* di atas, maka dapat disimpulkan kedalam empat poin. Pertama, *wāṭa' syubhat* ini suatu hubungan senggama yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Kedua, hubungan senggama dalam arti *wāṭa' syubhat* bukan hubungan senggama karena zina, bukan hubungan senggama karena nikah yang sah dan bukan pula dalam nikah fasid. Ketiga, hubungan senggama dalam arti *wāṭa' syubhat* benar-benar tercapai titik keyakinan kedua pasangan. Artinya, laki-laki benar-benar yakin bahwa yang disetubuhinya itu adalah isterinya yang sah, demikian juga perempuan meyakini yang menyetubuhinya adalah suaminya yang sah. Keempat, hubungan *wāṭa' syubhat* tidak dapat dijatuhi hukuman *h}ad*, karena bukan hubungan zina.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa *wāṭa' syubhat* merupakan hubungan senggama atau percampuran kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, namun hubungan tersebut bukan dilakukan dengan pasangannya,

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 307-308.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah dalam kitab "*Muzārabah fī Aqdi az-Zawāj wa Asārih*", dimuat dalam <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-wathi-subhat.html>, diakses pada tanggal 15 September 2017.

dengan syarat masing-masing justru meyakini bahwa hubungan tersebut dilakukan pada pasangannya yang sah.

2.2.2. Tinjauan Fikih tentang Hubungan *Waṭa' Syubhat* dan Konsekuensinya

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa *waṭa' syubhat* merupakan hubungan suami isteri yang dilakukan justru oleh orang yang tidak memiliki ikatan yang sah, namun masing-masing meyakini hubungan tersebut dilakukan dengan pasangan nikahnya. Satu sisi, hukum (Islam) memang tidak mengharamkan hubungan jenis ini apabila dilakukan tanpa disengaja. Di sisi lain, Islam juga tidak menganjurkan hubungan jenis ini. Dewasa ini, hampir tidak ditemukan (atau dapat dikatakan tidak ada) kasus tentang hubungan *waṭa' syubhat*. Namun demikian, para ulama tidak mengenyampingkan masalah ini sama sekali. Para ulama justru menetapkan beberapa hukum terkait terjadinya hubungan syubhat.

Dalam fikih, hubungan *syubhat* ini ada dua kategori umum, yaitu *syubhat* dalam akad, dan *syubhat* dalam perbuatan. *Syubhat* dalam akad maksudnya seorang laki-laki melaksanakan nikah dengan seorang perempuan layaknya pernikahan yang sah, namun ternyata akad tersebut rusak karena satu dan lain alasan.³⁷ Sedangkan *syubhat* dalam perbuatan, dapat digambarkan ke dalam beberapa contoh, yaitu:

1. Ketika seorang laki-laki mencampuri (berjima') dengan seorang perempuan tanpa ada akad yang sah maupun fasid, namun percampuran tersebut semata-mata karena tidak sadar melakukannya.

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 389.

2. Seorang laki-laki yang meyakini bahwa seorang wanita halal dicampuri, namun pada dasarnya secara hukum justru perempuan tersebut haram dicampuri.
3. Hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mabuk dan mengigau.³⁸
4. Seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita tersebut adalah isterinya dan kemudian di-*dukhu>l* (dijima’).
5. Seorang suami yang menggauli seorang wanita yang berada di tempat tidurnya, karena dikira sebagai isterinya.
6. Menggauli isteri dalam masa iddah talak tiga karena mengira hal itu diperbolehkan.³⁹

Berdasarkan contoh di atas, hubungan *wata’ syubhat* dalam pandangan Islam tidak dianjurkan dan tidak pula dilarang, karena hubungan tersebut dilakukan tanpa sadar, keliru dan tidak sengaja. Hal ini selaras dengan pandangan al-Dimyati, di mana bersetubuh atau *wata’ syubhat* itu merupakan hubungan yang tidak jelas antara kehalalan dan keharamannya.⁴⁰ Oleh karena hubungan *wata’ syubhat* belum jelas kehalalan dan keharamannya, serta kasusnya pun hanya terjadi ketika pelaku tidak menyadari yang sesungguhnya, maka kasus-kasusnya ini sangat jarang.

³⁸*Ibid...*, hlm. 389.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37.

⁴⁰Imam Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, dalam kitabnya “*I’ānah al-Ṭālibīn*”, dimuat dalam <http://taklimtanahmerah.com/konsultasi-agama-2/nikah/703-doc-699-macam-macam-wathi-syubhat.html>, diakses pada tanggal 15 September 2017.

Persoalan hukum yang perlu dikaji dalam hal hubungan *waṭa' syubhat* ini yaitu konsekuensi hukum ketika hubungan tersebut tetap terjadi di kalangan masyarakat. Paling tidak, terdapat dua persoalan hukum sebagai konsekuensi dari terjadinya hubungan *waṭa' syubhat*. Yaitu tentang status nasab anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, dan iddah wanita yang melakukan hubungan *waṭa' syubhat*. Persoalan iddah wanita *waṭa' syubhat* secara khusus akan dibahas pada sub bahasan tersendiri di bawah ini. Untuk itu, di sini hanya difokuskan hanya pada bahasan terkait konsekuensi hubungan *waṭa' syubhat* terhadap anak yang dilahirkan.

Dalam fikih, khususnya pendapat seluruh ulama Islam, menyatakan bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan *waṭa' syubhat* merupakan anak yang sah dari kedua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Artinya, anak dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya secara *syubhat* tadi. Sayyid Sabiq menyebutkan, persetubuhan secara *syubhat* sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang sah soal nasabnya.⁴¹ Artinya, anak yang dilahirkan baik dari nikah yang sah maupun dari hubungan *syubhat* tetap dinasabkan kepada bapaknya yang menyebabkan kelahirannya, meskipun dalam *waṭa' syubhat* laki-laki yang menjadi ayah anak sebetulnya bukan suami sah ibunya.

Wahbah Zuhaili menyebutkan *waṭa' syubhat* merupakan salah satu metode penentuan nasab, selain melalui nikah yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau *ikrār al-nasb*.⁴² Termasuk metode penentuan nasab yaitu melalui *al-firasy* atau ranjang yang diperoleh dari nikah yang sah, serta melalui pembuktian dan

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 229.

⁴²Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37-38.

kemiripan (*qiyafah*).⁴³ Sementara itu, al-Mughniyah mengemukakan, orang yang dilahirkan melalui hubungan *syubhat*, maka ia merupakan anak yang sah sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Menurut pendapat Imamiyah, sebagaimana juga dikutip oleh al-Mughniyah, bahwa anak dinasabkan kepada ayahnya secara sah berikut dengan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan kesubhatannya.⁴⁴ Lebih lanjut, al-Mughniyah menyatakan antara ulama sunni dan syi'i dalam masalah ini hampir tidak ada perbedaan mendasar.

Dalam Undang-Undang Syria, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, juga menetapkan nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat*. Hak-hak anak sama seperti anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, baik mengenai perlakuan dan sikap kepada anak, warisan, dan hak kekerabatan lainnya.⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam fikih, konsekuensi hukum dari hubungan *waṭa' syubhat* sama seperti hubungan dalam nikah yang sah dan fasid. Artinya, anak yang dilahirkan dari hubungan *syubhat* tetap dinasbatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya karena *syubhat* tadi. Meskipun, laki-laki yang menjadi ayah anak tersebut bukan suami yang sah dari ibu anak.

⁴³ Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āṣirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addys Aldizar), (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), hlm. 134.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 390.

⁴⁵ Dimuat dalam Pasal 133 Undang-Undang Syria, lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 37.

2.2.3. Sekilas tentang Iddah *Waṭa' Syubhat* dalam Pandangan Imam Mazhab

Salah satu persoalan penting dari peristiwa *waṭa' syubhat* yaitu iddah wanita *waṭa' syubhat*. Iddah *waṭa' syubhat* ini bagian dari konsekuensi logis atas hubungan senggama *syubhat* itu sendiri. Seorang perempuan yang melakukan hubungan *syubhat* dengan laki-laki lain, dalam pandangan fikih masih menuai kontroversi tentang wajib tidaknya menjalankan iddah, sebagaimana iddah seorang isteri yang dicerai oleh suaminya.

Menurut ulama Zahiriyah, wanita *waṭa' syubhat* tidak wajib melakukan iddah sekalipun telah dilakukan senggama. Alasannya, tidak ada petunjuk dalil yang pasti tentang itu.⁴⁶ Alasan utama pendapat ini agaknya lebih kepada ketiadaan dalil yang menunjukkan iddah wanita *waṭa' syubhat*. Sebagaimana diketahui, bahwa ulama Zahiriyah dalam memahami suatu hukum lebih kepada tekstual. Untuk itu, jika suatu masalah tidak terdapat dalilnya yang jelas maka mereka tidak menetapkan hukumnya. Hal ini sama seperti pandangan mereka yang menganggap tidak ada satu dalil pun yang mewajibkan iddah bagi wanita *waṭa' syubhat*.

Namun demikian, menurut kebanyakan ulama justru wajib ber-iddah. Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, mengungkapkan bahwa jumbuh ulama bersepakat perempuan yang digauli oleh laki-laki secara *syubhat* wajib menjalani iddah.⁴⁷ Dalam kondisi terjadinya hubungan *syubhat*, ulama bersepakat di mana wanita yang terlanjur melakukan hubungan senggama secara

⁴⁶Pendapat tersebut dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab yang sama, yaitu *Fiqh al-Sunnah*, halaman 229 pada footnote nomor 5.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 307.

syubhat (*waṭa' syubhat*) tidak putus pernikahannya dengan suaminya yang sah. Setelah habis masa iddah, maka ia diperkenankan untuk melakukan hubungan dengan suaminya yang sah itu.⁴⁸ Senada dengan itu, Sayyid Sabiq juga menyatakan wajib ber-iddah karena hubungan *syubhat*. Karena, hubungan *syubhat* ini intinya sama seperti hubungan senggama pada nikah yang sah maupun fasid.⁴⁹ Ini berarti iddah-nya wanita *waṭa' syubhat* berguna untuk mendeteksi rahim wanita tersebut. Fungsi iddah-nya sangat jelas, dan nampaknya sama dengan salah satu fungsi iddah wanita yang dicerai oleh suaminya, yaitu menentukan kosong tidaknya rahim dari janin.

Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar*, salah seorang tokoh ulama kalangan Hanafiyah, juga menyatakan *waṭa' syubhat* (percampuran *syubhat*) sama halnya seperti hubungan kelamin dalam nikah yang sah dan nikah fasid, untuk itu, wanita *waṭa' syubhat* mempunyai kewajiban untuk menjalankan iddah, tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi rahim, dan sebagai sikap *ta'abbud* kepada Allah. Lebih lanjut Ibnu Abidin menyebutkan lamanya masa iddah tersebut yaitu selama 3 (tiga) kali haid.⁵⁰ Abu Hanifah sendiri dalam kitab *al-Mabṣuṭ*, menyebutkan ada kewajiban menunggu bagi wanita yang melakukan hubungan *syubhat*.⁵¹

⁴⁸*Ibid...*, hlm. 308.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiah al-Sunnah...*, hlm. 229.

⁵⁰Ibnu Abidin, "*Radd al-Muhtar*", dimuat dalam jurnal, ditulis oleh Imroatus Sholikhah, judul: "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat", *Jurnal Hukum*, volume xi, No. 23, Sept, 2008, hlm. 31.

⁵¹Abu Hanifah, "*al-Mabṣuṭ*", dimuat dalam jurnal, ditulis oleh Imroatus Sholikhah, judul: "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat", *Jurnal Hukum*, volume xi, No. 23, Sept, 2008, hlm. 31.

Uraian di atas memberi pemahaman bahwa *wata' syubhat* wajib menjalankan iddahnya sama dengan iddah wanita yang dicerai suami nikah sah atau nikah fasid. Meskipun pelaksanaan iddah ini bukan didasari oleh perceraian dengan pasangan *syubhat*-nya, melainkan hanya untuk mengetahui kondisi Rahim wanita dan sebagai bentuk ibadah.

BAB TIGA

IDDAHWAṬA' SYUBHAT MENURUT MAZHAB SYAFI'I

3.1. Profil Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muththalibi ibnul Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'I dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Syafi'I wafat.¹

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imam Syafi'I banyak mempelajari dan menghafal sya'ir mereka. Imam Syafi'i juga pernah belajar di Mekkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki). Ia belajar kitab *al-Muwat}ta'* dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Syafi'I juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. Ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibnu Hasan.

¹WahbahZuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: GemaInsani, 2010), hlm. 44-46.

Adapun sumber hukum Imam Syafi’I terkait dengan penetapan suatu hukum ia merujuknya pada empat sumber, yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan *qiya>s/*. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan tidak setuju dengan *Amalahl al-Madinah* (perbuatan penduduk Madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan *Mashir as-sunnah* atau penyokong as-Sunnah.

Imam Syafi’I adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqh, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fikih ulama hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: “Imam Syafi’I adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.” Dia juga pernah berkata bahwa: “Siapapun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berutang budi pada asy-Syafi’i”. Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Mifta>h as-Sa’a>dah* berkata: “Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara’, taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam Syafi’i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai”.²

Terdapat beberapa karya atau kitab Imam Syafi’i yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu *al-Risālah*. Adapun dalam bidang Fiqh adalah kitab *al-Umm*. Selain dua kitab terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Syafi’i,

²WahbahZuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 44-46.

seperti *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim (qaul qadim)*. Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hanbali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.³ Sedangkan kitab *qaul jadīd* dari Imam Syafi'i adalah kitab *al-Umm* tadi, yang diriwayatkan oleh empat muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' al-Jizi, dan a-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.⁴

Imam Syafi'i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Syafi'i yang telah mempelajari *qaul jadīd*-nya.

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya'qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma'mun. Imam Syafi'i telah melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan *mukhtaṣar* yang masyhur berdasarkan pendapat Imam Syafi'i.
2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah). Imam Syafi'I berkata: "al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku". Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Seperti kitab *al-Mukhtaṣar al-Kabir (al-Mabsuṭ)*, dan kitab *al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr*. Banyak ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang yang alim dan mujtahid.

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 45.

⁴*Ibid...*, hlm. 45.

3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi kitab), dia merupakan muazin di masjid AmrIbnul Ash (masjid fusthath), wafat pada tahun 270 Hijriah, diabersama imam Syafi'I dalam jangka waktu yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab Imam Syafi'I seperti *al-Risālah* dan *al-Umm*. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.
4. Harmalah bin Yahya bin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi', seperti kitab *asy-Syurut* (tiga jilid), kitab *as-Sunan* (sepuluh jilid), kitab *an-Nika>h* dan kitab *Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Şifātihā wa Asnānihā*.
5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imam Syafi'I sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Syafi'I dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Syafi'I tidak melantiknya sebagai pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.⁵

⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 45.

3.2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Iddah *Wata' Syubhat*

Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa *wata' syubhat* merupakan hubungan senggama atau pencampuran *syubhat*, artinya persetubuhan yang dilakukan memiliki keraguan dan kesamaran hukum. Misalnya, seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang ia anggap sebagai isterinya. Persoalan hukum *wata' syubhat* ini pada prinsipnya mempunyai banyak konsekuensi hukum, baik mengenai diri perempuan dan laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat* tadi, misalnya masa iddahwanita *wata' syubhat*, maupun bagi anak yang lahir akibat hubungan tersebut, apakah statusnya sama dengan anak zina, anak yang sah, atau tidak.

Ke-*syubhat*-an terjadi dimungkinkan oleh dua hal, yaitu *syubhat* dalam akad, dan *syubhat* dalam tindakan (perbuatan). *Syubhat* dalam akad terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata akadnya tersebut fasid karena satu dan lain alasan. Sementara itu, *syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni ketika seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri.⁶ Kategori ke-*syubhat*-an yang kedua inilah yang menjadi sasaran kajian ini. Artinya, ke-*syubhat*-an hubungan *wata' syubhat* posisinya pada tindakan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan,

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, (terj: Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff), (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 389.

namun melakukan hubungan suami isteri lantaran keduanya atau salah satunya meyakini bahwa yang digauli itu pasangan sahnya.

Salah satu konsekuensi hukum wanita *waṭa' syubhat* adalah masa iddah. Dalam hal ini, ulama memang masih didapati perbedaan pendapat hukum, ada yang mewajibkan sama sekali, ada yang mengharuskan, dan ada juga tidak mewajibkan. Dalam hal ini, khusus pendapat Imam Syafi'i bahwa wanita yang melakukan hubungan *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah.

Sebelum mengurai lebih lanjut pendapat mazhab Syafi'i tentang status iddah wanita *waṭa' syubhat*, penting dijelaskan lebih dahulu klasifikasi *syubhat* menurut Mazhab Syafi'i. Seperti dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa Mazhab Syafi'i membagi *syubhat* ke dalam tiga macam.⁷ Pertama yaitu *syubhat* dalam objek atau tempat, maksudnya suatu bentuk *syubhat* yang terdapat dalam objek atau tempat dilakukannya persetubuhan. Contohnya, menyetubuhi isteri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau menyetubuhi istri pada duburnya. Pada satu sisi, orang yang disetubuhi adalah isteri yang sah secara hukum dan suami berhak menyetubuhinya. Namun di sisi lain, karena istri sedang haid atau puasa, atau menyetubuhi pada duburnya maka persetubuhan itu dilarang. Hanya saja keadaan istri yang notabene milik suami dan ia berhak untuk menyetubuhinya, maka akan terbebas hukuman *h}ad*.

Kedua adalah pada dugaan pelaku. *Syubhat* jenis ini bukan terletak pada objek perbuatan, melainkan pada dugaan dan keyakinan pelaku. Contohnya, menyetubuhi wanita yang tidur di kamar seorang suami yang disangka sebagai

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7.

istrinya, padahal sebenarnya seorang tamu. Peristiwa ini menimbulkan *syubhat*, adapun dasar *syubhat*-nya adalah sangkaan dan keyakinan pelaku bahwa perbuatan yang dilakukannya bukan perbuatan yang di larang. Adanya *syubhat* ini kemudian dapat mengakibatkan hapusnya hukuman had bagi pelaku tersebut.

Ketiga *syubhat* yang terletak pada aspek hukumnya. Adapun yang dimaksud *syubhat* jenis ini adalah *syubhat* dalam ketidakjelasan hukum halal-haramnya perbuatan, karena ulama masih berselisih tentang hukumnya. Contohnya, nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah boleh, sedangkan ulama lain, seperti Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Contoh yang lain adalah Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi, sementara menurut ulama lain, saksi merupakan syarat sah nikah yang wajib dipenuhi.⁸

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hubungan *waṭa' syubhat* masuk dalam jenis yang kedua, yaitu *syubhat* pada dugaan pelaku, artinya ada dugaan kuat bahwa yang disetubuhi adalah pasangan yang sah, namun kenyataannya adalah wanita lain.

Persetubuhan *syubhat* atau *waṭa' syubhat* menurut Imam Syafi'i adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, yang mereka menyangka bahwa itu adalah pasangannya yang sah. Persetubuhan *syubhat* bukan termasuk zina menurut Imam Syafi'i, karena di antara keduanya mempunyai keyakinan bahwa itu adalah pasangannya dan berada pada tali pernikahan yang sah.⁹

⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 91.

⁹Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 367.

Sebagaimana disebutkan oleh al-Jaziri, apabila terjadi persetubuhan *syubhat*, kalangan mazhab Syafi'i mewajibkan iddah kepada wanita tersebut untuk memastikan kesucian pada rahimnya. Hal ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i mengenai definisi iddah yaitu iddah adalah masa menunggunya seorang wanita untuk mengetahui kesucian rahimnya.¹⁰ Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Rusd, bahwa Imam Syafi'i mewajibkan iddah bagi wanita dari hubungan *syubhat* (*waṭa' syubhat*), sebagaimana diwajibkan bagi wanita yang telah disetubuhi, baik dengan akad sah dan akad fasid atau rusak.¹¹ Dengan demikian, alasan utama diwajibkannya iddah bagi wanita *waṭa' syubhat* yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim, karena salah satu fungsi iddah itu sendiri adalah agar diketahui kosong tidaknya rahim orang yang bercerai, baik cerai sebab kematian, atau cerai hidup seperti talak.

Seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah, dalam kitab "al-Mughni", bahwa pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul jadīd*, yaitu bagi laki-laki yang melakukan hubungan *syubhat* boleh menikahi wanita pasangan *syubhat*-nya setelah selesai iddah yang pertama.¹² Terhadap pendapat ini, dapat dipahami bahwa adanya pelaksanaan iddah sebelum dilakukannya pernikahan antara pasangan *syubhat*. Kebolehan menikahi wanita *waṭa' syubhat* ini baru dibenarkan ketika masa iddah perempuan tersebut telah habis. Sementara itu, Ibnu Abidin (ulama kalangan

¹⁰Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Empat Mazhab*, (tp), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011), hlm 170: Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī...*, hlm. 72.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 230.

¹²Dimuat dalam situs: <http://muhammadmanhaj.co.id/2017/08/wathi-subhat-karena-nikah-dimasa.html?view=magazine>, diakses pada tanggal 16 Desember 2017.

Hanafiyah yang juga sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam masalah iddah *waṭa' syubhat*), seperti dikutip oleh Imroatus Sholikhah, menyebutkan bahwa bahwa *waṭa' syubhat* (percampuran *syubhat*) dan nikah *fasid* mempunyai kewajiban untuk menjalankan iddah.¹³ Jadi, Imam Syafi'i dan ulama pengikutnya berpandangan bahwa *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah.

Mengenai lamanya masa iddahwanita *waṭa' syubhat*, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa *waṭa' syubhat* sama dengan wanita yang dicerai pada umumnya. Lamanya masa iddah wanita *waṭa' syubhat* sama dengan iddah wanita yang ditalakatau dicerai mati. Alasannya karena ada kesamaan persetubuhan itu sendiri, baik antara pelaku *waṭa' syubhat* dengan suami isteri yang sah. Kesamaan ini terletak bukan pada akadnya, tetapi lebih kepada tindakan persetubuhan itu sendiri.¹⁴

Mengenai habisnya iddah hamil dari wanita *waṭa' syubhat*, atau wanita dari hubungan nikah yang sah atau fasid, imam Syafi'i menyebutkannya sampai melahirkan keseluruhan yang ada dalam kandungannya. Hal ini seperti tergambar dalam ungkapannya dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

ومتى وضعت المعتدة ما في بطنها كله فقد انقضت عدتها مطلقا كانت أو متوفى عنها ولو كان ذلك بعد اطلاق أو الموت بطرفة عين¹⁵

Dari ungkapan tersebut secara singkat dapat diterjemahkan bahwa:

“kapan-kapan mereka wanita yang beriddah itu melahirkan apa yang ada dalam

¹³Imroatus Sholikhah, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat*”, (Artikel Skripsi), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2008, hlm. 31.

¹⁴Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *al-Fiqh alā al-Mazāhib...*, hlm 174.

¹⁵Imam Muhammad bin Idrisy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 319.

kandungannya seluruhnya, maka iddahnya telah habis, baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati, walaupun itu terjadi setelah talak atau mati sekejap mata".¹⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i memandang habisnya masa iddah wanita hamil baik pasangannya masih hidup atau telah meninggal yaitu sampai habis melahirkan kandungannya.

Berangkat dari penjelasan hukum iddah wanita *waṭa' syubhat* di atas, maka dapat diperoleh tiga poin hukum, yaitu: *Pertama*, mazhab Syafi'i memandang bahwa wanita *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah sebagaimana wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak. *Kedua*, hubungan *waṭa' syubhat* berbeda dengan hubungan zina, sehingga tidak ada hukuman had bagi kedua pelaku *waṭa' syubhat*. *Ketiga*, lamanya iddah *waṭa' syubhat* itu sama seperti wanita yang ditalak atau diceraikan, jika ia hamil maka iddah sampai melahirkan anak.

Pendapat hukum mazhab Syafi'i tentang *waṭa' syubhat* pada dasarnya tidak terbatas pada status iddah wanita itu saja, tetapi terdapat beberapa pendapat hukum lainnya. Al-Jaziri menyatakan bahwa menurut kalangan mazhab Syafi'i, persetubuhan yang tidak jelas antara kehalalan dan keharamannya (*syubhat*) mewajibkan untuk membayar mas kawin (mahar *miṣil*).¹⁷ Selain itu, anak dari hubungan *waṭa' syubhat* dinasabkan kepada keduanya (pihak yang melakukan *waṭa' syubhat*), berikut dengan konsekuensi tali nasab seperti hubungan waris mewarisi, dan anak tersebut tidak boleh dinikahi apabila ia seorang perempuan.¹⁸

¹⁶Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tt), hlm. 359.

¹⁷Syaikh Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *al-Fiqh alā al-Mazāhib...*, hlm 174.

¹⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 238.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan *waṭa' syubhat* mempunyai konsekuensi hukum tersendiri bagi pelakunya, baik kepada anak maupun para pelaku *waṭa' syubhat*. Kalangan mazhab Syafi'i mewajibkan iddah bagi wanita *waṭa' syubhat*, sebagaimana diwajibkan bagi wanita yang ditalak pada umumnya. Kemudian, hubungan *waṭa' syubhat* ini sama sekali berbeda dengan hubungan zina. Dalam hubungan *waṭa' syubhat* yang diukur adalah keyakinan kedua pasangan terhadap orang yang digauli itu pasangannya sendiri, sehingga sanksi had zina tidak dapat ditetapkan kepadanya. Mengenai lamanya iddah disesuaikan dengan wanita telah diceraikan baik dalam kondisi hamil atau tidak, jika ternyata ia hamil sebab senggama *syubhat* tersebut, maka iddahnya sampai melahirkan anak.

3.3. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Iddah *Waṭa' Syubhat*

Pendapat mazhab Syafi'i tentang wajibnya iddahwanita *waṭa' syubhat* dilandasi atas dalil dan metode *istinbāt* hukum tersendiri. Terhadap kewajiban iddahwanita *waṭa' syubhat*, didasari oleh penganalogian antara hubungan senggama yang sah dengan senggama yang *syubhat*. Dalil ini lebih kepada *qiyās*, yaitu adanya kesamaan perbuatan senggama *syubhat* dengan senggama yang sah.

Terhadap dalil *qiyās* tersebut, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hubungan senggama *syubhat* tidak sama dengan senggama zina. Akan tetapi senggama *syubhat* sama seperti senggama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah. Pelaku senggama *syubhat* dihukumi sama dengan senggama yang sah dalam hal keyakinan pelaku bahwa pasangan yang digauli itu benar-benar

pasangannya yang sah.¹⁹ Atas dasar keyakinan itulah maka konsekuensi hukum iddahnya sama seperti iddahwanita yang dicerai dalam pernikahan yang sah.

Mengingat ada kesamaan hubungan *wata' syubhat* dengan hubungan yang sah, maka dalam hal lamanya masa iddahwanita *wata' syubhat* juga sama seperti lamanya masa iddah yang ditalak. Secara khusus, wanita *wata' syubhat* wajib menunggu hingga tidak diketahui adanya anak dalam rahimnya, atau jika telah diketahui ia hamil, maka iddahnya sampai kelahiran anak yang dikandungnya tadi. Dalil yang digunakan adalah ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 yang berbunyi:

..... وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
 يُسْرًا (الطلاق: 4)

Artinya: "...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (QS. Al-Ṭalāq: 4).

Terkait masalah hukum iddah wanita hamil ini, ulama memang masih berbeda pendapat khususnya ketika pasangannya meninggal dunia atau masih hidup, apakah iddahnya sampai melahirkan anak (sebagaimana maksud ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 sebelumnya) atau empat bulan sepuluh hari (ketentuan surat al-Baqarah ayat 234). Hal ini disebabkan oleh adanya dalil yang tegas tentang

¹⁹Imam Syafi'i, *al-Umm...*, hlm. 369: dimuat juga dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 238.

iddahwanita karena kematian pasangannya, seperti ditetapkan dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:²⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Berangkat dari dua ketentuan di atas, maka ada dua ketentuan hukum iddah, yaitu iddah wanita (dari hubungan *waṭa' syubhat*, sah atau fasid) sampai melahirkan anak ketika ia hamil, dan iddah sampai empat bulan sepuluh hari. Dalam kedua ayat di atas tidak dijelaskan secara tegas dan rinci apakah ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4 tersebut berlaku umum sehingga wanita hamil yang kematian pasangannya juga harus menunggu sampai melahirkan anak, atau hanya empat bulan sepuluh hari dengan tunduk pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 234. Terhadap masalah ini menurut ulama mazhab Syafi'i, wanita yang ditalak dari pernikahan yang sah, nikah fasid atau dari *waṭa' syubhat* wajib menunggu sampai

²⁰Menurut pendapat kalangan Syi'ah Imamiyah, iddah wanita hamil yang suaminya meninggal dunia diambil iddah yang terpanjang dari dua masa iddah tersebut. Namun menurut jumbuh ulama sunni menyatakan bahwa iddahnya sampai melahirkan anak, baik pasangannya masih hidup atau meninggal dunia. Dimuat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 311: Lihat juga dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 639.

melahirkan anak, meskipun kelahiran tersebut terjadi setelah beberapa saat kematian pasangannya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil dan metode *istinbāt* hukum yang dipakai mazhab Syafi'i tentang wajibnya wanita *waṭa' syubhat* adalah *qiyās*. Artinya, hubungan *waṭa' syubhat* memiliki kesamaan dalam hubungan senggama dari nikah yang sah atau fasid. Untuk itu, konsekuensi hukum iddahnya juga akan sama, yaitu jika ia hamil maka sampai melahirkan anak. Kemudian, dalil yang digunakan tentang iddahwanita *waṭa' syubhat* sampai melahirkan yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 4.

3.4. Analisis Penulis terhadap Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i dalam Menetapkan Iddah *Waṭa' Syubhat*

Islam menetapkan bahwa untuk menyalurkan naluri syahwat harus dilakukan melalui hubungan pernikahan yang sah. Segala bentuk hubungan jima' di luar pernikahan yang sah diharamkan dalam Islam, seperti zina atau hubungan homoseksual. Namun, ada hubungan senggama tertentu yang hukumnya tidak diharamkan dan juga tidak dibolehkan, seperti hubungan senggama dari nikah fasid, dan senggama secara *syubhat*.

Pada prinsipnya, dalam Islam telah ditetapkan satu perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang dihalalkan. Namun, ada juga satu perbuatan yang di dalamnya ada unsur samar-sama atau *syubhat*. Hal ini pernah disebutkan oleh Rasulullah saw., dalam salah satu riwayat hadis beliau yang berbunyi:

²¹Imam Muhammad bin Idrisy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971), hlm. 319.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ (رواه احمد)²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Mujalid, telah menceritakan kepada kami Amir ia berkata, aku mendengar al-Nu’man bin Basyir berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda (sambil ia mengisyaratkan dengan dua jari tangannya ke arah dua telinganya): “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui, apakah ia termasuk halal ataukah haram. Maka barangsiapa meninggalkan syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya, dan barangsiapa terjerumus di dalamnya maka dikawatirkan ia akan terjerumus dalam perkara haram”. (HR. Ahmad).

Hadis di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa Islam telah mengatur hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan secara tegas dan jelas. Artinya, manusia dapat mengetahui kedua hal, baik perbuatan, perkataan, maupun sikap yang dihalalkan dan diharamkan. Di sisi lain, ada juga permasalahan yang belum jelas mengenai hukumnya, apakah halal atau haram. Dalam hal ini, permasalahan tersebut masuk dalam perkara yang samar-samar atau *syubhat*. Bagian akhir hadis tersebut dianjurkan bagi umat muslim untuk menghindari dari hal yang masih *syubhat*, karena perkara dan hal *syubhat* lebih dengan dengan kaharaman.

Terkait hubungan senggama secara *syubhat* atau dalam istilah fikih disebut *wafa’ syubhat*, memang sangat jarang atau dapat dikatakan belum ada terjadi dewasa ini. Pasal masa dahulu memang ada kasusnya, seperti yang dituturkan

²²Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000), hlm. 217.

oleh Ibnu Abidin bahwa Imam Hanafi dalam kitab *al-Mabsūṭ* meriwayatkan tentang adanya seorang lelaki melakukan hubungan senggama *syubhat* dengan seorang perempuan yang bukan isterinya.²³ Akan tetapi, hubungan senggama dalam kategori *waṭa' syubhat* untuk sekarang ini belum pernah penulis temukan kasusnya.

Dalam Islam, hubungan senggama *syubhat* (*waṭa' syubhat*) dimaafkan dari unsur kejahatan zina. Karena, dalam pelaksanaannya tidak ada unsur kesengajaan pelaku, sehingga ia akan diampuni dosanya. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Aḥzāb ayat 5 sebagai berikut:

....وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب: 5)

Artinya: "...dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Aḥzāb: 5).

Dengan adanya kekeliruan ini maka hubungan senggama *syubhat* dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *h}ad*. Seseorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai isterinya merupakan satu kekeliruan. Untuk itu, dalam masalah ini seluruh ulama sepakat bahwa pelakunya tidak diancam hukuman *h}ad*.²⁴

²³Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, dimuat dalam Imroatus Sholikhah, "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Kewajiban Iddah Akibat Percampuran Syubhat", (Artikel Skripsi), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo-Semarang, 2008, hlm. 31.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 232.

Terkait dengan pendapat hukum mazhab Syafi'i dalam menetapkan iddah *wāṭa' syubhat*, menurut penulis telah tepat dan tidak menyalahi nilai-nilai hukum Islam. Kewajiban iddah bagi wanita *wāṭa' syubhat* tentu berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya janin dari hubungan tersebut. Menurut penulis, alasan ini selaras dengan tujuan dilaksanakannya iddah itu sendiri, yaitu di samping sebagai satu bentuk ibadah wajib bagi wanita yang telah berpisah atau dipisahkan dengan pasangannya, juga sebagai langkah untuk mengetahui ada tidaknya benih janin di dalam rahim perempuan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai masalah iddah *waṭa' syubhat* menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i, konsep iddah wanita *waṭa' syubhat* sama seperti iddah wanita pada umumnya. Wanita *waṭa' syubhat* wajib melaksanakan iddah sebagaimana iddah yang dilakukan oleh wanita yang dicerai dari nikah sah dan nikah fasid. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi rahim wanita tersebut. Jika wanita tersebut dalam kondisi hamil sebab senggama *syubhat*, maka masa iddah-nya sampai melahirkan anak. Menurut mazhab Syafi'i, hubungan senggama *waṭa' syubhat* berbeda dengan senggama zina. Untuk itu, pelakunya tidak diwajibkan hukuman *ḥad*.
2. Dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan mazhab Syafi'i dalam menetapkan kewajiban iddah wanita *waṭa' syubhat* yaitu *qiyās*. Artinya, ada kesamaan antara hubungan senggama yang sah atau fasid dengan senggama secara *syubhat*. Kesamaan antara *waṭa' syubhat* dengan senggama yang sah yaitu perbuatannya itu sendiri. Pihak laki-laki dan perempuan yang

melakukan hubungan *waṭa' syubhat* sama-sama yakin bahwa yang digaulinya adalah pasangannya yang sah. Adapun dalil tentang lamanya iddah wanita hamil karena *waṭa' syubhat* yaitu Alquran surat al-Ṭalāq ayat 4, yaitu sampai melahirkan anak, baik pasangan wanita tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya penelitian-penelitian tentang ketokohan atau pendapat hukum seorang ulama perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping sebagai jalan untuk memperkaya kepustakaan pada fakultas syari'ah tentang kajian pendapat ulama, juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, bahkan kepada masyarakat luas pada umumnya.
2. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian analisa hukum. Dalam pembahasannya, baik dari isi maupun cara penulisannya tentu jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharap agar ada masukan-masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āṣirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, terj: Addys Aldizar, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, Syaikh, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, ed. In, *Fiqh Empat Mazhab*, (tp), Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011.
- Abu 'Abd al-Rahmān Ahmad al-Nasa'ī, *Sunan al-Nasa'ī*, juz 3, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016
- Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Ahkām az-Zawāj 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ed. In, *Fikih Nikah; Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqīm, 2003.
- Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Uṣrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, ed. In, *Sahih-Dha'if Bulughul Maram: Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, Ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, jilid 7, cet. 4, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ibn Taimiyah, Syaikh Islam, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, jilid 3, Jakarta: al-Qowam, 2000.
- Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 8, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh, *Al-Jamī' fī Fiqhī an-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, cet. 28, Jakarta: al-Kausar, 2008.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, terj: Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Masykur A.B., dkk, cet. 18, Jakarta: Lentera, 2006.

- Muhammad Usman al-Kasyt, *Fiaqh al-Nisā': Fī Ḍau' al-Mazāhib al-Arba'ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Tegus Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Niaga Swadaya, 2014.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, ed. In, *Fiqih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. v, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi, dkk, jilid 3, cet. II, Jakarta: Almahira, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī al-Musayyar*, ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi, dkk, jilid 3, cet. II, Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qadāya Fiqhiyyah Mu'āshirah wa Fiqh al-Bunūk al-Islamiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, terj: Addys Aldizar, Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu 'Abd al-Rahmān Aḥmad al-Nasa'ī, *Sunan al-Nasa'ī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Ahkām az-Zawāj 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, ed. In, *Fikih Nikah; Panduan untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj: Heri Purnomo dan Saiful Hadi, Jakarta: Mustaqīm, 2003.
- Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Usrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām*, ed. In, *Sahih Dh'if Bulughul Maram: Memahami Hukum dengan Dalil-Dalil Shahih*, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, Ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Wadzurya, 1989.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj: Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Usman al-Kasyt, *Fiaqh al-Nisā': Fī Dau' al-Mazāhib al-Arba'ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Niaga Swadaya, 2014.
- Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, ed. In, *Fiqih Sehari-Hari*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad "Uwaidah, *Al-Jamī' fī Fiqhī an-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: al-Kausar, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Rohaldi Fitrianda
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Rotan 15-03-1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Desa Gunung Rotan, Kec. Labuhanhaji Timur, Kab. Aceh Selatan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suhardi (ALM)
Nama Ibu : Elida (ALM)
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : Desa Gunung Rotan Kec. Labuhanhaji Timur Kab. Aceh Selatan


RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 2 Peulumat(tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : SMPN1 Labuhanhaji Timur(tahun lulus: 2009)
SMA/MA : SMAN1 Labuhanhaji Timur (tahun lulus: 2012)
PTN : UINAr-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum
(masuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2018)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 7 Februari 2018

Yang menerangkan



ROHALDI FITRIANDA